SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 52/500.11/II/2026

TENTANG

TIM KOMPREHENSIF PENATAAN LALU LINTAS DAN JALAN
DI KAWASAN PUSAT PASAR SIDIKALANG

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. untuk terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas, angkutan umum dan barang serta untuk penataan parkir di tepi jalan umum diluar/seputaran Pasar Sidikalang yang aman dan nyaman, dipandang perlu melanjutkan kembali giat penataan Pasar Sidikalang yang sudah dilakukan sebelumnya dengan lebih menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Komprehensif Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Komprehensif Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 177);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 198);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 34);

Memperhatikan : Notula Rapat Koordinasi Persiapan dan Perumusan Rencana Kerja Tim Penegakan Ketertiban Umum di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang, tanggal 8 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Komprehensif Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penataan Lalu Lintas dan Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :

1. Ruas Jalan Sekolah;
2. Ruas Jalan Pekan;
3. Ruas Jalan Dairi;
4. Ruas Jalan Trikora.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan dan nasehat yang berhubungan dengan kebijakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang.
2. Penanggung jawab memiliki tugas mengoordinir dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang.
3. Ketua memiliki tugas :
   a. membuat perencanaan, pelaksanaan dan laporan Kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang;
   b. mengoordinasikan semua kegiatan yang terkait dengan Kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang;

c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait sehingga tercipta keterpaduan dalam Kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang; dan

d. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang kepada Bupati.

4. Sekretaris memiliki tugas :

a. membantu Ketua dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang; dan

b. melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang.

5. Anggota memiliki tugas :

a. mempersiapkan kelengkapan pendukung guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang; dan

b. melaksanakan Kegiatan Penataan Lalu Lintas dan Jalan di Kawasan Pusat Pasar Sidikalang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tangggal 23 Februari 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan :
1. Komandan Distrik Militer 0206 Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Kepolisian Resor Dairi, di Sidikalang;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Masing-masing Anggota Tim, di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 52/500.11/II/2026
TENTANG : TIM KOMPREHENSIF PENATAAN LALU LINTAS DAN JALAN DI KAWASAN PUSAT PASAR SIDIKALANG

SUSUNAN TIM KOMPREHENSIF PENATAAN LALU LINTAS DAN JALAN DI KAWASAN PUSAT PASAR SIDIKALANG

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan/Nama
1	*2*	*3*
1.	Pengarah	1. Bupati Dairi
		2. Wakil Bupati Dairi
		3. Komandan Distrik Militer 0206/Dairi
		4. Kepala Kepolisian Resor Dairi
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi
5.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;
		4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
		5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi;
		6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;
		7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi;

		8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
		9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;
		10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
		11. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Dairi;
		12. Kepala Kepolisian Sektor Sidikalang;
		13. Komandan Rayon Militer Sidikalang;
		14. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;
		15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;
		16. Camat Sidikalang;
		17. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;
		18. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;
		19. Lurah Sidikalang;
		20. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		21. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		22. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
6.	Sekretariat Tim	1. Kepala Seksi Pengendalian Operasional pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		2. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		3. Analis Kebijakan pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		4. Kepala Seksi Keselamatan pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;

		5. Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas Jalan pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		6. Analis Kebijakan pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		7. Kepala Seksi Angkutan Trayek pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		8. Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		9. Analis Kebijakan pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010